

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan tingkat pelayanan perbankan. Oleh karena itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tujuan utamanya memberikan kredit dan jasa lainnya dalam hal arus pembayaran dan peredaran uang sesuai dengan prinsip hukum syariah.²⁴

Secara umum Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pembiayaan kredit, jasa pembayaran, dan jasa sirkulasi uang berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Syariah, mengacu pada ketentuan Alquran dan Sunnah. Dengan mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, bank syariah harus menghindari memasukkan unsur riba dan segala aktivitas yang melanggar syariat Islam. Kemudian menurut jenisnya, bank syariah

²⁴Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm. 17

antara lain Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁵

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang melakukan kegiatan usaha dan melakukan kegiatan arus pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dalam kegiatannya. BUS juga dikenal sebagai full branch karena tidak berafiliasi dengan bank tradisional, sehingga kegiatannya terpisah dari bank tradisional. Kegiatan yang dibahas meliputi pelaporan keuangan yang terpisah dari bank induk.²⁶
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja kantor pusat bank umum tradisional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip hukum syariah, atau unit kerja yang berkedudukan di sebuah cabang bank asing untuk melakukan kegiatan usaha rutin Sebagai kantor pusat dari cabang hukum Syariah dan / atau unit hukum Syariah. UUS satu tingkat lebih rendah dari dewan direksi bank umum tradisional terkait. UUS adalah bank devisa dan non-devisa.²⁷
- c. Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip hukum Syariah dan tidak menyediakan aliran pembayaran atau layanan

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal.2

²⁶ *Ibid*, Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.40.

²⁷ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajiann Ideologis dan Teoritis*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal.60.

transaksi giro dalam kegiatannya. Fungsi BPRS secara umum terbatas pada penghimpunan dana dan pengalokasian dana.²⁸

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank tradisional terletak pada beberapa hal. Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam semua kegiatannya, sedangkan bank tradisional menggunakan sistem bunga. Hal ini berdampak sangat mendalam pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank Syariah lebih menekankan pada sistem kerja dan kemitraan, solidaritas, terutama kehendak bersama semua pihak, termasuk untung rugi. Hukum Islam telah melarang *riba* sebagaimana tercantum pada QS. Al-Baqarah (2:278):

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ رِبَا أَلِ مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ آمَنُوا يَأْتِيهَا

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*” QS. Al-Baqarah (2:287)

Dapat disimpulkan bahwa definisi bank syariah didasarkan pada moral dan sistem nilai Islam, terutama perantara dan penyedia jasa keuangan yang tidak dilarang oleh Islam, yaitu riba, maysir atau spekulasi dan gharar. pelanggaran.

Secara garis besar produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (I) Produk Penyaluran Dana,

²⁸ *Ibid*, Ismail, *Perbankan Syariah...*, hal.42.

(II) Produk Penghimpunan Dana, dan (III) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana oleh pihak bank kepada nasabah, terdapat empat kategori produk pembiayaan syariah yaitu:²⁹

1) Prinsip Jual Beli (*Bay'*)

Dalam prinsip jual beli dilakukan berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Fuqahah Hanafi yang terkenal menurut beliau, Al Marginani mengartikan *murabahah* sebagai penjualan barang apapun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.³⁰ Dengan ini disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli di antara pihak *shahibul mal* (bank) dengan nasabah atas barang atau benda tertentu dengan nilai penjualan dan margin yang telah disepakati kedua belah pihak.

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 98

³⁰ Muhammad Ayyub, *Understanding Islamic Finance*, Terj. Aditya Wisnu Abadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 337

b) Pembiayaan *Salam*

Salam ialah suatu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum berwujud atau belum ada, dan bersifattidak jelas barang atau bendanya.³¹

c) Pembiayaan *Istisna*

Pembiayaan *Istisna* hamper sama dengan pembiayaan *salam*, namun dalam pembiayaan *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi.³²

2) Prinsip Sewa

Transaksi ijarah didasarkan pada pengalihan kepentingan. Oleh karena itu, prinsip dasar Ijarah sama dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika objek transaksi jual beli adalah komoditas, maka dalam Ijarah objek transaksinya adalah jasa. Contohnya seperti sewa menyewa rumah atau rental mobil.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari bisnis bagi hasil adalah Musyarakah (hukum Islam atau hukum atau persekutuan Syariah atau kongsi). Dalam arti, semua ibu kota disatukan

³¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.....*, hal. 99

³² *Ibid*, hal.100

dan dijadikan ibu kota proyek Musyarakah dan dikelola bersama.³³

b) *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul maal*) menitipkan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) melalui akad bagi hasil.

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* (Alih Utang-Piutang)

Tujuan fasilitas *Hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b) *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qard* (Pinjaman)

Qard adalah pinjaman. *Qardh* biasanya diterapkan di industri perbankan dengan empat cara, yaitu: pertama, sebagai pinjaman keringanan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai (cash advance), ketiga, sebagai pinjaman usaha kecil, dan keempat, sebagai pengurus pinjaman bank.

³³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), Hal. 24.

d) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* (Garansi bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

b. Produk Penghimpunan Dana (Pendanaan)

1) Penghimpunan dengan prinsip *Wadiah*

a) *Giro Wadiah*

Giro wadiah adalah salah satu produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk menjaga keamanan dan kemudahan pemakainya bagi nasabah.³⁴

b) *Tabungan Wadiah*

Tabungan wadiah merupakan produk pendanaan bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, sama halnya dengan *giro wadiah* namun *tabungan wadiah* tidak

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal.113

sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak bisa melakukan penarikan dananya menggunakan cek.³⁵

2) Penghimpunan dengan prinsip *Mudharabah*

a) Tabungan *Mudharabah*

Bank bisa mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip mudharabah dengan untuk hasil yang disepakati bersama. Mudharabah ialah prinsip untuk hasil serta untuk kerugian kala nasabah selaku owner modal(*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank selaku pengusaha(*mudharib mal*) buat diusahakan. Pembagian hasil umumnya dicoba masing-masing bulan bersumber pada saldo yang mengendap.

b) Deposito *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka(pada umumnya buat satu bulan keatas) ke dalam rekening investasi universal dengan prinsip mudharabah at *muthlaqah*. Dalam mudharabah at *muthlaqah* bank selaku *mudharib* memiliki kebebasan absolut dalam pengelolaan investasinya.

c) Sukuk *Mudharabah*

Akad mudharabah pula bisa dimanfaatkan oleh bank syariah buat menghimpun dana dengan menerbitkan Sukuk

³⁵ *Ibid*, hal.115

yang ialah obligasi Syariah. Dengan obligasi syariah, bank memperoleh alternatif sumber dana berjangka panjang(5 tahun ataupun lebih) sehingga bisa digunakan buat pembiayaan- pembiayaan berjangka panjang.

c. Produk Jasa

1) *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

2) *Ijarah (Sewa)*

Menurut bahasa ijarah adalah (menjual mafaat). Sedangkan menurut istilah syarak menurut pendapat ulama Hanafiyah: Ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan guna intermediasinya bersumber pada prinsip- prinsip syariat Islam. Guna bank syariah, di antara lain selaku berikut:³⁶

a. Untuk menghimpun dana dari masyarakat

Guna Bank Syariah ialah selaku tempat menghimpun dana dari warga ataupun dunia usaha dalam wujud tabungan(mudharabah), serta giro(wadiah), dan menyalurkannya kepada zona rill yang memerlukan. Akad wadiah ialah akad yang berbentuk titipan nasabah yang wajib dilindungi serta dikembalikan tiap dikala apabila nasabah yang bersangkutan

³⁶ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hal.

menghendaki serta pihak penerima titipan bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut. Sebaliknya tabungan dengan akad mudharabah ialah akad antara pihak awal yang mempunyai dana setelah itu menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana bisa menggunakan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

b. Penyalur dana kepada masyarakat

Berikutnya guna Bank Syariah ialah selaku penyalur dana buat warga yang memerlukan. Buat memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah warga wajib penuhi syarat serta persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah. Dalam penyaluran dana ini ialah aktivitas yang sangat berarti, sebab dalam perihal ini Bank Syariah hendak mendapatkan return atas dana yang disalurkan. Pemasukan ataupun return yang diperoleh dari penyaluran dana ini bersumber pada akad yang digunakan.

d. Memberikan pelayanan jasa bank

Tidak hanya menghimpun dana serta menyalurkan dana kepada warga, Bank Syariah pula membagikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Pelayanan jasa Bank Syariah ini diberikan dalam rangka penuhi kebutuhan warga dalam melaksanakan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah ialah guna Bank Syariah yang ketiga. Bermacam tipe produk pelayanan jasa yang bisa diberikan oleh bank antara lain jasa pengiriman duit(

transfer), pemindah bukuan, penagihan pesan berharga serta yang lain. Kegiatan pelayanan jasa ialah kegiatan yang diharapkan oleh Bank Syariah buat tingkatkan pemasukan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa.

2. Tabungan *Mudharabah*

Salah satu produk penghimpun dana ataupun funding yang terdapat di bank syariah merupakan tabungan. Tabungan(saving deposit) ialah tipe simpanan yang sangat populer di susunan warga Indonesia mulai dari warga kota hingga pedesaan. Bagi Undang- Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya cuma bisa dicoba bagi ketentuan tertentu yang disepakati, namun tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, serta/ ataupun perlengkapan yang lain yang dipersamakan dengan itu.³⁷

Produk tabungan ialah wujud simpanan yang bisa diambil kapan saja ataupun sewaktu- waktu oleh nasabah, oleh sebab itu bank sediakan sebagian wujud fasilitas penarikan untuk nasabah buat menarik dananya. Berikut sebagian fasilitas penarikan tabungan, ialah:

a. Buku Tabungan

Buku tabungan ini ialah salah satu bukti transaksi bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan mendapatkan buku tabungan, yaitu

³⁷ *Ibid*, Ismail, *Perbankan Syariah...*,hal.67.

merupakan buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

b. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang telah disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melewati kantor bank yang menerbitkan tabungan tersebut. Nasabah diarahkan mengisi di dalam slip penarikan meliputi nama pemilik rekening, nomer rekening, serta jumlah penarikan baik angka maupun huruf, dan kemudian menandatangani slip penarikan tersebut. Setelah nasabah menyerahkan slip penarikan dan juga buku tabungan, maka bank akan segera memproses penarikan dengan membayarnya sebesar bagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah ditanda tangani oleh nasabah dan diserahkan kepada *teller*.

c. ATM

ATM adalah salah satu sarana lain yang juga dapat digunakan sebagai rekening tabungan. ATM salah satu produk perkembangan dunia modern, ATM merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank untuk dapat saling bersaing dalam menawarkan produk tabungan. Hampir semua bank memberikan fasilitas berupa ATM, karena dengan ATM mempermudah nasabah dan lebih efisien dan efektif.

d. Sarana Lainnya

Sarana lainnya yang diberikan oleh bank adalah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupakan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank sendiri, maupun bank lain. Beberapa bank dapat melayani nasabah yang ingin menarik atau memindahkan dananya dari rekening tabungan tanpa harus membawa buku tabungan.

Sedangkan produk tabungan yang ditawarkan pada Bank Syariah Mandiri yaitu tabungan *mudharabah* yang dilakukan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian Islam yang sesuai diterapkan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung tujuan dari nasabah. Jika tujuannya hanya untuk menyimpan saja maka bisa menggunakan produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bertujuan investasi atau mencari keuntungan maka dianjurkan menggunakan tabungan mudharabah yang sesuai.³⁸

Dimana bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank akan membagikan kepada nasabah pemilik dana dan dituangkan dalam akad pemberian buku rekening. Dalam pengelolaan tersebut bank tidak bertanggungjawab

³⁸ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.

atas kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila suatu saat terjadi kesalahan pemahaman manajemen terkait pengelolaan, maka bank akan bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun sangat tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.³⁹

Perbankan syariah menggunakan sistem pada mengaplikasikan akad *mudharabah* dalam produk tabungan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Di dalam aplikasi perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Maksud dari pembatasan ialah yang berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang - undang atau setidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- 2) Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di bank syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil.
- 3) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul mal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). *Nisbah* bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu

³⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.....*, hal. 299

⁴⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 45

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

- 4) Penerapan akad tabungan *mudharabah* terjalin apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

Dalam perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:⁴¹

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dari penjelasan di atas, untuk jenis tabungan *mudharabah* bahwa bank syariah untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan dari uang yang telah disimpan di bank. Besar kecilnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu yang di sepakati saat awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai

⁴¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : Grasindo, 2005), hal. 170

peluang mendapatkan keuntungan, namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Veithzal mengatakan bahwa *mudharabah* adalah sistem kerjasama usaha antara kedua belah pihak atau lebih dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan proyek), sedangkan customer berperan sebagai pengelola atau (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyediakan berbagai keahliannya.⁴²

Secara teknis pembiayaan *mudharabah* ialah pembiayaan dapat melibatkan antara kedua orang yaitu sebagai pemilik modal yang memberikan kepercayaan modalnya kepada pihak pengelola untuk digunakan dalam aktivitas usahanya. Bank syariah juga menentukan modal yang akan dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankannya. Pembiayaan *mudharabah* dalam melakukan penanaman dana dan pengelolaan dana dengan melakukan pembagian pendapatan dari kedua belah pihak disesuaikan dengan nisbah yang disepakati. Selain itu, kewajiban *mudharib* dalam pelaksanaan pembiayaan ini meliputi mengelola dana dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran maupun penjualan.

⁴² Veithzal & Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3

Akad mudharabah jika dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja oleh ulama fiqih dibagi menjadi dua, yaitu:⁴³

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal (Bank) dan mudharib (Nasabah) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam if'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a) Mudharabah Muqayyadah on balance-sheet, merupakan aliran dana yang terjadi dari satu nasabah investor ke

⁴³ Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001), hal. 34

⁴⁴ Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 213

sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, property, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja.

- b) Mudharabah muqayyadah off balance sheet, merupakan aliran dana yang berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Dalam mekanismenya bank hanya memperoleh arrage fee yang disepakati antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan.

Sedangkan untuk memutuskan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, perlu dipertimbangkan beberapa aspek seperti; data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat returen actual bisnis, tingkat returen yang diharapkan nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil. Karena nisbah merupakan faktor utama dalam menentukan bagi hasil, sebab nisbah ialah aspek penting yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang

melakukan transaksi. Adapun ketentuan yang ditetapkan dalam nisbah keuntungan adalah:⁴⁵

- a. *Prosentase* menentukan besarnya *nisbah*. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai “nominal Rupiah” tertentu misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 40.000,00. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40.
- b. *Bagi untung dan bagi rugi*. Artinya besar kecilnya *nisbah* yang ditentukan berdasarkan dari hasil usaha yang diperoleh. Bila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula dan sebaliknya jika laba bisnisnya kecil, keduanya mendapat bagian yang lebih kecil pula. Apabila pengelola dana mengalami kerugian yang bukan diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan, maka risiko ditanggung bersama pula. Kecuali kerugian disebabkan karena adanya unsur kesengajaan maka pihak yang mengelola dana harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
- c. *Jaminan*. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan.
- d. *Cara menyelesaikan kerugian*, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, hal. 206


⁴⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 113

1. Lebih mendahulukan pengambilan keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
2. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diperbolehkan mengambil dari pokok modal.

Dengan menggunakan kesepakatan akad *mudharabah* ditentukan modal yang akan digunakan dalam kerja sama suatu usaha. Jumlah dana pembiayaan harus menyatakan dengan jelas dalam bentuk cash, bukan piutang. Dalam praktinya modal yang disepakati diberikan kepada mudharib melalui rekening nasabah dan nasabah sewaktu-waktu dapat mengambil dana tersebut. Dalam pembiayaan di perbankan syariah, bank bisa menggunakan mudharabah jenis muqayyadah, artinya bank menentukan pembiayaan untuk jenis usaha tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu, namun bank tidak mencampuri dari sisi manajemen. Skema Teknisi Perbankan Penyaluran Dana *Mudharabah* disajikan pada gambar 2.1 berikut:⁴⁷

⁴⁷ Muhammad, *Menejemen Bank Syariah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), hal,15

Gambar 2.1
Skema Al- Mudharabah



Untuk jangka waktu yang dibutuhkan dalam perjanjian *mudharabah* umumnya ditetapkan dalam kontrak perjanjian berdasarkan kesepakatan antara nasabah dengan bank, karena adanya kontrak *mudharabah* juga digunakan sebagai tujuan dagang jangka pendek.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, pada pembiayaan *mudharabah* bank meminta bukti atas kepemilikan jaminan kepada nasabah. Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak adanya jaminan, namun agar pihak *mudharib* tidak melakukan hal penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dicairkan

apabila *mudharib* terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang terletak diepakati bersama dalam akad.⁴⁸

4. Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya adalah pendapatan bank yang diperoleh dari usaha pokok bank yang meliputi pendapatan provisi, komisi, fee dan pendapatan valuta asing. Sedangkan yang dimaksud pendapatan usaha lainnya dalam penelitian ini adalah pendapatan jasa.

Di dalam pendapatan Bank Syariah tidak hanya dalam pendapatan pengelolaan dana mudharabah, ada juga pendapatan lainnya yang menjadi hak milik sepenuhnya Bank Syariah, dimana hasil tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dan pendelola dana (bank). Apabila semakin lengkap jasa- jasa yang diberikan untuk melayani kebutuhan nasabah, maka akan semakin baik keuntungan yang akan diperoleh bank. Dalam perbankan syariah pendapatan jasa juga perlu adanya akad, berikut ini adalah macam produk bank syariah yang tergolong dalam jasa bank lainnya yaitu:

a. Akad *sharf*

Akad *sharf* adalah mengenai perjanjian jual beli atau pertukaran valuta dengan valuta lainnya. Misalnya antara emas dengan perak atau pertukaran mata uang asing ditukarkan dengan mata uang domestic ataupun dengan mata uang lainnya.

⁴⁸ *Ibid*, Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan...*, hal.121

b. Akad *Hawalah*

Akad *Hawalah* adalah sebuah akad pemindahan utang / piutang suatu pihak kepada pihak lainnya. Menurut mazhab Hanafy ada dua jenis *hawalah*, yaitu : a) *hawalah mutlaqah*, yaitu seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu, b) *hawalah muqayyadah* yaitu seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.

c. Akad Rahn

Akad Rahn adalah menyita salah satu harta milik dari pihak peminjam dana sebagai salah satu jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Barang yang disita tersebut memiliki nilai ekonomis, jadi bukan barang yang tidak bernilai. Beberapa ulama mendefinisikan bahwa *rahn* adalah sebagai harta yang oleh pemilikannya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

d. Akad Kafalah

Akad Kafalah adalah suatu perjanjian atas pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan.⁴⁹ Kafalah juga dapat diartikan seperti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggungjawab orang lain

⁴⁹ Ingrid Tan, *Bisnis Dan Investasi System Syariah*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2009), hal 61.

sebagai penjamin, dan bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah. Dalam aplikasi perbankan disebut dengan bank garansi (*bank guarantee*).

e. Akad Wakalah

Akad wakalah adalah jasa pemberian atau penyerahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lainnya, untuk jasa yang dititipkan akan mendapatkan fee sebagai bentuk imbalan atau upah. Dalam perbankan dapat dikenal dalam pembukuan *letter of credit* (L/C), inkaso dan transfer uang.

Perolehan keuntungan dari jasa-jasa bank lainnya ini masih relative kecil namun mengandung unsur suatu kepastian. Di sisi lain risiko kerugian dari jasa- jasa bank ini lebih kecil dibandingkan dengan risiko dalam pemberian fasilitas kredit. Dalam praktiknya pendapatan usaha lainnya pada bank syariah yaitu pendapatan yang berasal dari fee base income, misalnya pendapatan atas fee transfer, jasa traksaksi ATM, transfer, fee kliring, fee inkaso, letter of credit, bank garansi dan fee lainnya dari jasa layanan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya.⁵⁰

Berikut ini akan dibahas mengenai beberapa bentuk jasa perbankan antara lain:⁵¹

⁵⁰ Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 227

⁵¹ Imam Buchori, *Fee Based Income Dalam Prespektif Fikih Muamalah*, Jurnal Al-Qanun Vol 13 (2), Desember 2010, hal 279

a) Biaya Administrasi

Biaya administrasi diperuntukkan untuk jasa-jasa yang membutuhkan biaya administrasi tertentu. Pembenan biaya administrasi ini biasanya digunakan untuk pengelolaan suatu biaya administrasi pembiayaan, administrasi tabungan dan biaya administrasi lainnya.

b) Biaya Kirim

Biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang (*transfer*), baik dalam negeri maupun luar negeri.

c) Baiya Tagih

Biaya tagih yaitu jasa yang akan dikenakan untuk menagihkan dokumen- dokumen milik nasabahnya, misalnya seperti inkaso dan jasa kliring. Biaya tagih ini dilakukan untuk melakukan tagihan dokumen dalam negeri maupun luar negeri.

d) Biaya Provisi dan Komisi

Biaya ini dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer serta jasa-jasa atas bantuan bank terhadap suatu failitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi ini tergantung dari jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan.

e) Biaya Sewa

Jasa sewa yang akan dikenakan kepada nasabah yaitu yang menggunakan jasa penyewaan kotak simpanan harta atau surat berharga (*safe deposit box*) dan jangka waktu yang digunakan.

f) Biaya Iuran

Jasa sewa yang diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, dimana kepada setiap pemegang kartu akan dikenakan biaya iuran.

g) Biaya Lainnya

Besar kecilnya penerapan biaya-biaya di atas terhadap nasabahnya, itu tergantung dari masing-masing banknya. Dimana setiap bank dapat menggunakan metode tertentu, misalnya seperti jangkauan wilayah untuk biaya kirim dan biaya tagih, jangka waktu untuk sewa dan iuran serta jumlah uang untuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

5. Laba

Semua bank dalam menjalankan transaksi berharap memperoleh laba yang maksimal. Dalam pembentukan keuntungan yang diharapkan memerlukan pertimbangan dan perhitungan yang matang, dikarenakan akan berakibat langsung terhadap tingkat margin bagi hasil yang tinggi. Saat penetapan margin harus memperhatikan dengan baik kondisi dari pesaing, kondisi pada nasabah dan juga jenis usaha di dibiayai. Semakin tinggi pembiayaan berkualitas yang didistribusikan pada nasabah akan menentukan penghasilan net margin. Sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan mempengaruhi terhadap margin yang akan di peroleh bank syariah, selanjutnya bank mendapat peluang untuk

menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat bagi hasil.⁵² Sumber laba yang didapatkan Bank Syariah Mandiri yaitu dari produk pendanaan, pembiayaan maupun jasa yang diberikan oleh pihak bank. Jadi besar kecilnya pendapatan dari seluruh kegiatan operasional akan mempengaruhi tingkat laba. Menurut Asiyah laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.⁵³

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *Controllable factors* adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen, seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *wholesale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya.

Uncontrollable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank, seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka

⁵² Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 822

⁵³ *Ibid*, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan...*, hal.139.

dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁵⁴

Manfaat laba bersih bagi suatu bank, keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. *Untuk kelangsungan hidup.* Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan bank adalah kelangsungan hidup, di mana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. *Berkembang atau bertumbuh.* Semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. *Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan.* Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan cuma-cuma.

⁵⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 70.

Pertumbuhan laba perusahaan yang baik mencerminkan bahwa kinerja perusahaan juga baik. Oleh karena itu laba bersih merupakan ukuran kinerja dari suatu perusahaan, maka semakin tinggi laba bersih yang dicapai perusahaan, mengindikasikan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian apabila rasio keuangan perusahaan baik, maka pertumbuhan laba bersih juga baik.

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu:⁵⁵

a) Besarnya perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba bersih yang diharapkan semakin tinggi.

b) Umur perusahaan

Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.

c) Tingkat penjualan

Tingkat penjualan dimasa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan dimasa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba bersih juga semakin tinggi.

d) Perusahaan laba bersih masa lalu

Semakin besar perubahan laba dimasa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh dimasa mendatang.

⁵⁵ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kaus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 320.

Menurut Darsono Prawironegoro dalam bukunya bahwa laba ialah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*expenses*), yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif.⁵⁶

Laba dikelompokkan dalam beberapa elemen yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Laba kotor, yaitu selisih lebih penjualan bersih terhadap harga pokok barang dagang yang dijual.
- b. Laba usaha, yaitu selisih antara laba kotor dengan total biaya usaha.
- c. Laba bersih sebelum pajak, yaitu penambahan atau pengurangan laba usaha dengan pendapatan dari beban di luar usaha.
- d. Laba bersih setelah pajak, yaitu laba setelah dikurangi pajak penghasilan yang merupakan angka terakhir dalam laporan laba rugi dan merupakan kenaikan bersih terhadap ekuitas pemilik dari aktivitas penciptaan laba selama periode bersangkutan.

Laba bersih berasal dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Transaksi-transaksi ini diikhtisarkan dalam laporan laba rugi. Akuntan telah mengadopsi pendekatan transaksi (*transaction approach*) dalam menghitung laba atau rugi bersih, yang menekankan perhitungan langsung antara pendapatan, beban, keuntungan, dan

⁵⁶ Darsono Prawironegoro, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), h. 160.

⁵⁷ Nining Mulyaningsih dan Dwi Rahayu, "Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", dalam *Jurnal Dharma Ekonomi*, No. 43/ Th. XXIII/ April 2016, h. 34-35.

kerugian. Pendekatan transaksi ini, kadang-kadang dikenal sebagai metode penandingan (*matching method*). Laba dihasilkan dari selisih antara sumber daya masuk (pendapatan, dan keuntungan) dengan sumber daya keluar (beban dan kerugian) selama periode waktu tertentu.⁵⁸

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel tabungan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, dana pendapatan usaha lainnya dan laba bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Dedeh Rahmawati (2017)⁵⁹, hasil penelitian dengan menggunakan data panel adalah pada uji (F) menunjukkan secara bersama-sama antar variabel pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap profit, dan pada uji t yang berpengaruh terhadap profitabilitas adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap profit. Sedangkan pada nilai *Adjusted R-square* yang bahwa variabel independen (pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan inflasi) dalam menjelaskan variabel dependen (tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah) sebesar 45,4695%. Jangka waktu penelitian yang digunakan dari tahun 2013 – 2016. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba, sedangkan

⁵⁸ Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2015), hal. 40

⁵⁹ Dedeh Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Periode 2011-2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hal. 60

perbedaan dalam penelitian ini menggunakan sampel penyaluran dana dan jasa di Bank Mandiri Syariah.

2. Muhammad Busthomi Emha (2014),⁶⁰ dengan menggunakan Analisis regresi linier berganda, maka hasil yang diperoleh adalah pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh yang positif terhadap laba bersih dengan nilai 0.7608 menunjukkan setiap kenaikan 1 satuan maka akan menaikkan laba bersih sebesar 0.7608% secara rata-rata. Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif terhadap laba bersih sebesar 0.5505. pembiayaan ijarah memiliki pengaruh yang positif terhadap laba bersih dengan nilai koefisien 0.4209. Jangka waktu penelitian yang digunakan dari tahun 2006 – 2013, persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen pembiayaan mudharabah dimana hasil penelitian pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba.
3. Romita Yunia Imanah (2020)⁶¹. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Triwulan 2017-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji t, menjelaskan bahwa bagi hasil tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar 4.383

⁶⁰ Muhammad Busthomi Emha, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia*, (Malang : Jurnal Ilmiah, 2014), hal.56

⁶¹ Romita Yunia Imanah, *Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Ponorogo, 2020), hal.71

> 2,021 t tabel dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang artinya Ha1 diterima. Akan tetapi, bagi hasil deposito *mudharabah* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Umum Syariah. Ditunjukkan dengan nilai thitung sebesar $0,288 < 2,021$ t tabel, dan nilai signifikan $0,775 > 0,05$ yang artinya Ha2 ditolak. Sedangkan secara simultan antara bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap laba bersih Bank Umum Syariah, berpengaruh positif dan signifikan. Dibuktikan dengan nilai Fhitung $19,223 > 3,24$ F tabel, dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka Ha3 diterima. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu tabungan *mudharabah* dan hasil penelitian sama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap laba.

4. Aprilia Nurarziatul Zanah (2019),⁶² Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bank BNI Syariah www.bnisyariah.co.id dengan tahun periode 2010-2018 dan menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji T atau parsial, uji F atau simultan, koefisien korelasi, serta koefisien determinasi dengan bantuan program aplikasi SPSS 16.0. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, hal ini dibuktikan dari Fhitung > Ftabel ($32,407 > 3,30$) dan nilai signifikan ($0,000 < 0,05$). Variabel

⁶² Aprilia Nurarziatul Zanah, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank BNI Sayariah Periode 2010-2018*, (UIN-IR, 2019), hal.62

pendapatan bagi hasil tabungan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, hal ini dibuktikan dari $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($1,213 < 2,03951$) dan nilai signifikan ($0,234 > 0,05$). Variabel pendapatan bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, hal ini dibuktikan dari $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($2,282 > 2,03951$) dan nilai signifikan ($0,030 < 0,05$). Dengan hasil koefisien determinasi atau Adjusted R² sebesar (0,656) yang mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank BNI Syariah sebesar 65,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen tabungan mudharabah, sedangkan perbedaannya yaitu hasil dari uji data dimana tabungan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba akan tetapi dari hasil peneliti sekarang tabungan mudharabah berpengaruh terhadap laba.

5. Ana Laili Susanti (2016).⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari observasi laporan keuangan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah per bulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa, (1) pendapatan operasional berpengaruh positif

⁶³ Ana Laili Susanti, *Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Tulungagung, 2016), hal. 59

dan signifikan terhadap laba, (2) pendapatan non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, (3) biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba, (4) biaya non operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba, (5) pendapatan operasional, pendapatan non operasional, biaya operasional, dan biaya non operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen pendapatan operasional, sedangkan perbedaannya yaitu hasil dari uji data dimana pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba akan tetapi dari hasil peneliti sekarang pendapatan operasional atau pendapatan usaha lainnya berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba.

6. Rifki Ramadhan Fuady (2017).⁶⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan populasi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2016. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diwakili ROA, variabel BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank yang diwakili oleh ROA. Dan hasil perbandingan menyatakan bahwa terdapat perbedaan ROA antar Bank Umum Syariah baik secara signifikan maupun tidak. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel pendapatan operasional, sedangkan perbedaannya yaitu hasil

⁶⁴ Rifki Ramdhan Fuady, *Pengaruh Inflasi dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dan Perbandingan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah 2012-2016)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (IAIN Salatiga, 2017), hal. 59

dari uji data dimana pendapatan operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap laba akan tetapi dari hasil peneliti sekarang pendapatan operasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap laba.

Adapun ringkasan mengenai kesimpulan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Dedeh Rahmawati (2017) “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ada 4 yaitu Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi. Sedangkan variabel X penelitian sekarang ada 3 yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya. • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Syariah Mandiri. 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.
2	Muhammad Busthomi Emha (2014) “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah sedangkan variabel X penelitian sekarang yaitu tabungan 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
	Kemampuan Labaan Bank Muamalat Di Indonesia”	<p>mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Populasi yang digunakan adalah Bank Muamalat sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Syariah Mandiri 	
3	<p>Romita Yunia Imanah (2020)</p> <p>“Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ada 2 yaitu Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya. • Populasi yang digunakan adalah Bank Umum Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Syariah Mandiri 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.
4	<p>Aprilia Nurarziatul Zannah (2019)</p> <p>“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank BNI Sayariah Periode 2010-2018.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ada 2 yaitu Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya. 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.


No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Populasi yang digunakan adalah Bank BNI Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Syariah Mandiri 	
5	<p>Ana Laili Susanti (2016)</p> <p>”Pengaruh Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional Terhadap Laba Pada PT. Bank BCA Syariah”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ada 4 yaitu Pendapatan Operasional, Pendapatan Non Operasional, Biaya Operasional, dan Biaya Non Operasional, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya. • Populasi yang digunakan adalah Bank BCA Syariah sedangkan penelitian sekarang menggunakan Bank Syariah Mandiri 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.
6	<p>Rifki Ramadhan Fuady (2017)</p> <p>”Pengaruh Inflasi dan Bopo Terhadap Profitabilitas Bank Syariah dan Perbandingan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah 2012-2016)”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel X yang digunakan pada penelitian terdahulu ada 2 yaitu Inflasi dan BOPO, sedangkan pada penelitian sekarang yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah dan pendapatan usaha lainnya. • Populasi yang digunakan adalah Bank 	Sama-sama meneliti tentang tingkat laba pada suatu Bank Syariah.

No.	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
		Umum Syariah sedangkan penelitian sekarang fokus pada Bank Syariah Mandiri	

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori mengenai hubungan antara variabel independen (Pembiayaan Bermasalah, Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal) dengan variabel dependen (Profitabilitas (ROA)), maka dapat dikembangkan kerangka konseptual yang akan disajikan pada gambar 2.2 berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual diatas, maka dapat dijelaskan bahwa:

- a. *Dependent Variable* (Y) atau biasa disebut dengan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat Laba pada Bank Syariah Mandiri (Y).
- b. *Independent Variable* (X) atau biasa disebut variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat dan mempengaruhi variabel bebas lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Tabungan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) dan Pendapatan Usaha Lainnya (X_3) pada Bank Syariah Mandiri.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu dugaan yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dari latar belakang, rumusan masalah dan landasan teori dapat dirumuskan dalam hipotesis penelitian ini yang selanjutnya akan di uji. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hipotesis parsial Tabungan *Mudharabah* (X_1) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

H_0 : Tidak ada pengaruh antara Tabungan *Mudharabah* (X_1) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

H_1 : Ada pengaruh antara Tabungan *Mudharabah* (X_1) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

b) Hipotesis parsial Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

H_0 : Tidak ada pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y).

H_2 : Ada pengaruh antara Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

c) Hipotesis parsial Pendapatan Usaha Lainnya (X_3) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

H_0 : Tidak ada pengaruh antara Pendapatan Usaha Lainnya (X_3) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri (Y).

H_3 : Ada pengaruh antara Pendapatan Usaha Lainnya (X_3) terhadap Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

d) Hipotesis secara simultan variabel Tabungan *Mudharabah* (X_1), Pembiayaan *Mudharabah* (X_2) dan Pendapatan Usaha Lainnya (X_3). Dan selanjutnya terdapat satu variabel dependen yaitu Laba Bank Syariah Mandiri (Y).

H_0 : Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pendapatan Usaha Lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.

H_4 : Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah*, dan Pendapatan Usaha Lainnya memiliki pengaruh terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.